



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 20A/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN KERJA SAMA PELATIHAN TERPADU MANAJEMEN KANDANG,
PEMELIHARAAN HEWAN, DAN PENGUMPULAN DATA PADA HEWAN UJI
(MENCIT DAN KELINCI)**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa PT Medion Farma Jaya dengan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: MFJ0125006 dan Nomor: 106A/IT1.C11/KS.00/2025, tanggal 6 Januari 2025, tentang Pelatihan Terpadu Manajemen Kandang, Pemeliharaan Hewan, dan pengumpulan Data Pada Hewan Uji (Mencit Dan Kelinci);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka melaksanakan kegiatan kerja sama dimaksud maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kerja Sama Pelatihan Terpadu Manajemen Kandang, Pemeliharaan Hewan, dan pengumpulan Data Pada Hewan Uji (Mencit Dan Kelinci);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pelaksana Kegiatan Kerja Sama Pelatihan Terpadu Manajemen Kandang, Pemeliharaan Hewan, dan pengumpulan Data Pada Hewan Uji (Mencit Dan Kelinci), sebagai berikut:

Nama Pelaksana	Judul
1. Prof. Dr. Marselina Irasonia Tan (Penanggung jawab Kegiatan)	Pelatihan Terpadu Manajemen Kandang, Pemeliharaan Hewan, dan pengumpulan Data Pada Hewan Uji (Mencit Dan Kelinci). (Kode file: SITH.PL-8-05-2025)
2. Dr. Ayda Trisnawaty Yusuf, MS. (Pengarah Kegiatan)	
3. Dr. Noviana Vanawati, S.Si., M.Si.	

(Pengarah Kegiatan)	
4. Taufikurahman, Ph.D.	
(Pengarah Kegiatan)	
5. Putri Fajarwati Kusumawardani, A.Md., S.ST. (Anggota Tim)	

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai perjanjian dengan pihak mitra;
 - mengelola kegiatan pelatihan sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
 - melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Sispran Kerma SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Januari 2025

DEKAN,



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. *ds*
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan SITH;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Direktur Kepegawaian;
- Masing-masing yang bersangkutan.